

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK, SANKSI
PAJAK, DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

RIA ANNSALSABILA

20108040136

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

**PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK, SANKSI
PAJAK, DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM
(Studi Kasus Kota Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

RIA ANNSALSABILA

20108040136

DOSEN PEMBIMBING:

DINIK FITRI RAHAJENG PANGESTUTI, SE., M.Ak

19810802 202321 2 011

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1862/Un.02/DEB/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK,
DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
UMKM (Studi Kasus Kota Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIA ANNSALSABILA
Nomor Induk Mahasiswa : 20108040136
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, M.Ak.
SIGNED

Valid ID: 676a40a634f8a



Penguji I

M. Arsyadi Ridha, S.E., M.Sc., AK., CA.,
ACPA.
SIGNED

Valid ID: 6768ef4247c2b



Penguji II

Risya Khaerun Nisa, S.E., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 676a3baca44d5



Yogyakarta, 13 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 676a5416d8dc1

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ria Annsalsabila
Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ria Annsalsabila
NIM : 20108040136
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kota Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang akuntansi.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 November 2024

Mengetahui,
Pembimbing



Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, SE., M.Ak

NIP. 1981080 2202321 2 011

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ria Annsalsabila
NIM : 20108040136
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kota Yogyakarta)** adalah hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Yogyakarta, 25 November 2024

Yang Menyatakan,



Ria Annsalsabila

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Ria Annsalsabila
NIM : 20108040136
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Beseerta pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royal free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kota Yogyakarta)"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 25 November 2024
Yang Menyatakan,



Ria Annsalsabila

HALAMAN MOTTO

ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan)"

(QS. Ghafir [40] : 60)

"I gave my blood, sweat, and tears for this"

Taylor Swift



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya. Atas izin dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tersayang. Dengan penuh rasa syukur penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Ikhya Ulumudin dan Ibu Siti Maryam yang menjadi alasan utama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kasih dan sayang yang selalu tercurah, atas segala dukungan dan doa yang dipanjatkan, atas segala pengorbanan yang telah dilakukan, atas seluruh kekuatan yang dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih sudah bertahan hidup Mah, Pah.
2. Adik kecil yang akan selalu kecil di mata penulis, Vidie Dwi Saputra yang menjadi salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Almamater. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, skripsi ini dipersembahkan kepada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang sangat berharga bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya milik Allah Ta'ala yang telah menganugraahkan begitu banyak kenikmatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini yang saya beri judul **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Persepsi Tarif Pajak Pajak, Sanksi Pajak, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kota Yogyakarta)”**. Sholawat serta Salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Serta seluruh keluarga dan Sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, sehingga skripsi ini dapat terealisasi. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan. Sehingga dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis bermaksud untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia menerima keluhan dan kesah serta memberikan solusi kepada penulis.

4. Bapak Egha Ezar Junaeka Putra Hassany, S.E.I.,M.E., selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Dinik Fitri Rahajeng Pangestuti, S.E., M.AK., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan, kritikan, dan saran yang membangun dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan, serta pengalaman tak ternilai selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu pengurusan berkas dan lain-lain dengan sangat baik.
8. Keluarga kurcaci tersayang, Papiw Ikhya Ulumudin, Mamiw Siti Maryam, dan Lil brow Vidie Dwi Saputra untuk segala dukungan baik moril maupun materiil yang sangat berarti, untuk setiap waktu yang tercurah dalam menemani masa-masa luang penulis melalui *video call*, untuk setiap nasehat yang diberikan terutama mengingatkan untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan, untuk kasih dan sayang yang selalu penulis dapatkan.
9. Nenek tercinta Nur Hikmah, yang selalu menjadi semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, yang selalu mengingatkan untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam segala urusan, untuk segala kekhawatiran

sebagai bentuk rasa sayang yang selalu penulis dapatkan, untuk segala do'a yang terpanjatkan.

10. Teman-teman terkasih, Risma Rahmasari, Septianingsih Dyah Ayu Ningrum, Erlangga Gilang Amaritha Guntur, Muhammad Bagus Septiawan, Rafli Ilyas Diansaputro, Shah Farhan Irfanul Fikry, yang telah menemani penulis menjalani masa perkuliahan dengan penuh memori, untuk setiap canda, tawa, suka, dan duka yang tidak akan terlupakan.
11. Kepada seluruh responden yang sudah berkenan terlibat dan membantu dalam penelitian ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
12. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan atas segala tantangan dan hambatan yang sangat membangun saya menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah atas kebaikan dan jasa yang telah diberikan dengan rahmat dan lindungan-Nya yang selalu teriring disetiap langkah mereka semua. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan hati terbuka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Besar harapan penulis untuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap yang membaca. Aamiin.

Yogyakarta, November 2024

Penulis

Ria Annsalsabila

NIM. 20108040136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNAYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Atribusi	13
2. Teori Kognitif.....	14
3. Pemahaman Pajak.....	17
4. Persepsi Tarif Pajak.....	18
5. Sanksi Pajak.....	19
6. Lingkungan Wajib Pajak	21
7. Kepatuhan Wajib Pajak	22
B. Kajian Pustaka.....	24
C. Pengembangan Hipotesis	27

1. Hubungan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	27
2. Hubungan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	28
3. Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	30
4. Hubungan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	31
5. Model Hipotesis.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian.....	34
B. Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian.....	35
1. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	35
2. Variabel Independen.....	35
C. Data dan Sumber Data	41
D. Populasi dan Sampel	42
E. Analisis Data	43
1. <i>Outer Model</i>	43
2. <i>Inner Model</i>	46
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
B. Deskripsi Data Responden	50
C. Hasil Penelitian	51
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	51
2. <i>Outer Model</i>	53
3. <i>Inner Model</i>	56
D. Pembahasan Hasil Penelitian	60
1. Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak....	60
2. Persepsi Tarif Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
3. Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
4. Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi.....	67
C. Keterbatasan	68

D. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	38
Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner	50
Tabel 4. 2 Data Demografik Responden	50
Tabel 4. 3 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	52
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Konvergen	53
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Diskriminan	55
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 4. 7 Hasil Uji R-Square	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Tahunan (dalam milyar rupiah)	2
Gambar 1. 2 Perkembangan UMKM di Indonesia (dalam satuan jutaan)	3
Gambar 2. 1 Model Hipotesis	32
Gambar 4. 1 Model Hipotesis Akhir	58



ABSTRAK

Pajak penghasilan menempati posisi sebagai kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak negara. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM sudah seharusnya diimbangi juga dengan peningkatan penerimaan pajak. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku UMKM. Terdapat berbagai faktor yang dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajaknya. Faktor internal dapat berupa pemahaman wajib pajak, sedangkan faktor eksternal dapat berupa persepsi tarif pajak, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer. Wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta merupakan subjek yang akan digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan *software* SmartPLS versi 3.2.9 untuk mengevaluasi dan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Penggunaan metode SEM-PLS akan melibatkan dua teknik analisa yaitu, analisa *outer model* dan analisa *inner model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Sedangkan lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa variabel pada penelitian yang mendapatkan hasil tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil tersebut membuka kesempatan baru bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel lain yang merupakan faktor-faktor lain dan berpotensi memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, UMKM

ABSTRACT

Income tax occupies the position as the largest contribution to state tax revenue. The development and growth of MSMEs should also be balanced with an increase in tax revenue. For this reason, the government is trying to increase tax revenue from MSME players. There are various factors that can encourage taxpayers to fulfill their tax compliance. Internal factors can be in the form of taxpayer understanding, while external factors can be perception tax rates, tax sanctions, and the taxpayer's environment. This study uses a quantitative approach method with the type of data used is primary data. MSME taxpayers in Yogyakarta City are the subjects that will be used in this study. This study uses the Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) approach with SmartPLS software version 3.2.9 to evaluate and test the hypotheses proposed in this study. The use of the SEM-PLS method will involve two analysis techniques, namely, outer model analysis and inner model analysis. The results showed that tax understanding, tax rates, and tax sanctions have no influence on MSME taxpayer compliance in Yogyakarta City. Meanwhile, the taxpayer environment has a significant positive effect on compliance in the city of Yogyakarta. Based on the research results, there are several variables in the study that get results that do not have an influence on taxpayer compliance. So that these results open up new opportunities for further research to add other variables which are other factors and have the potential to have an influence on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Compliance, Tax Understanding, Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Environment, MSMEs

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak digunakan sebagai alat untuk menarik dana masyarakat ke kas negara, yang akan alokasikan sebagai anggaran untuk mendanai pengeluaran rutin negara (Harti, 2015). Pajak menempati poin paling besar dalam sumber penerimaan dan pendapatan negara (Tambun & Barokah, 2020). Realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti peraturan dalam penghimpunan pajak, kondisi internal wajib pajak, dan kualitas pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di masing-masing daerah (Cahyono, 2020). Melalui website resminya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2023 menyentuh pada angka Rp2.155,42 triliun atau setara dengan 101,75 persen dari target yang sudah ditetapkan Perpres 75/2023. Berdasarkan pertumbuhannya realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 5,94 persen (*year over year*). Dengan ini dapat dikatakan bahwa penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Berikut ini akan disajikan grafik penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak berdasarkan sumber penerimaannya dengan periode 2018-2023.


Gambar 1. 1 Penerimaan Pajak Tahunan (dalam milyar rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2024)

Gambar 1. 2 menunjukkan bahwa pajak penghasilan menempati posisi sebagai kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak negara. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi salah satu pemasok penerimaan pajak penghasilan (Hamza & Agustien, 2019). Dengan begitu, dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan UMKM mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Pertumbuhan UMKM di Indonesia terus meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh data yang dikeluarkan oleh website resmi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Berikut ini akan dipaparkan dalam bentuk grafik mengenai tingkat pertumbuhan UMKM di Indonesia periode 2018-2023.

Gambar 1. 3 Perkembangan UMKM di Indonesia (dalam satuan jutaan)



Sumber : KADIN Indonesia, (2024)

Dari **Gambar 1. 2** dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan UMKM terus meningkat setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2020 yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Namun penurunan tersebut kembali membaik pada tahun selanjutnya. Begitu pun pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dilansir dari website resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY, tercatat sampai tahun 2022 terdapat 342.924 ribu UMKM sudah tercatat pada Dinas Koperasi dan UKM DIY. Angka ini tersebar pada 5 Kabupaten/Kota di DIY dan sebagian kecil merupakan pemilik UMKM yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) luar DIY namun memiliki usaha di wilayah DIY (BAPPEDA DIY, 2024).

Perkembangan dan pertumbuhan UMKM sudah seharusnya diimbangi juga dengan peningkatan penerimaan pajak (Indrawan & Binekas, 2018). Pelaku UMKM dianggap sebagai wajib pajak yang berpotensi dalam

pendapatan kas negara melalui pajak (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Namun, pada faktanya masih banyak pelaku UMKM yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (Astuti & Panjaitan, 2018). Masalah kepatuhan pajak menjadi masalah yang sangat penting karena ketidakpatuhan pajak akan berdampak pada rendahnya pemungutan pajak bagi pemerintah (Tambun & Barokah, 2020). Untuk itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku UMKM.

Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan, antara lain penurunan tarif pajak dan penyederhanaan administrasi pajak. Melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan, tarif PPh final yang semula 1% diturunkan menjadi 0,5%. Meskipun penurunan ini juga akan mengurangi penerimaan pajak dalam waktu singkat pada sektor UMKM (Nurlinda & Sinuraya, 2020). Apabila dilihat dari sisi pelaku usaha, penurunan ini juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya UMKM baru dan memberikan peluang berusaha, sehingga UMKM dapat memperluas usahanya untuk mengurangi beban biaya UMKM (Sari, 2018). Untuk itu tarif pajak menjadi salah satu faktor yang diasumsikan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini karena tarif yang tinggi dianggap mampu menimbulkan ketidakpatuhan pajak (Wahyu & Zulma, 2020). Ariyanto & Nuswantara, (2020) pada penelitiannya membuktikan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa tarif pajak merupakan faktor eksternal yang bersumber dari Direktorat Jenderal

Pajak kemudian diinterpretasikan oleh individu dan/atau wajib pajak UMKM sehingga menimbulkan suatu respon. Respon tersebut yang mendorong wajib pajak UMKM lebih patuh dalam kewajiban perpajakannya.

Paternus Wogo *et al.*, (2023) pada penelitiannya yang memberikan hasil bahwa persepsi kebijakan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pengurangan pajak akan membangun penilaian wajib pajak, dan jika pengurangan tersebut direspon secara positif, maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil serupa dibuktikan oleh Anggiani & Susilawati, (2021) pada penelitiannya yang menghasilkan bahwa persepsi tentang tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Penelitian tersebut menjelaskan apabila wajib pajak merasa bahwa tarif pajak terlalu tinggi atau tidak adil, mereka akan cenderung untuk mencari cara-cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, baik itu melalui praktik penghindaran pajak yang sah atau bahkan ilegal. Di sisi lain, jika mereka merasa bahwa tarif pajak adil dan memberikan nilai yang sesuai dengan layanan dan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka dengan baik. Namun hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah *et al.*, (2021); Anis Maili, (2022) dimana pada penelitiannya membuktikan bahwa tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan.

Selain persepsi tarif pajak, terdapat berbagai faktor seperti faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya (Hapsari & Kholis, 2020). Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Pada penelitian ini faktor internal yang dimaksud berupa pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Pemahaman pajak dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kumala & Junaidi, (2020) pada penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman pajak dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari, 2018). Minimnya pemahaman pajak menimbulkan kecenderungan wajib pajak untuk menjadi tidak patuh untuk melakukan pembayaran pajak (Julianti & Zulaikha, 2014). Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Iftakukhoiri & Bagana, (2023) yang membuktikan bahwa pemahaman pajak secara positif signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga diperoleh pada penelitian Pratiwi & Susanti, (2020); Amrullah *et al.*, (2022) Zulkarnain, (2023) yang membuktikan bahwa pemahaman pajak secara positif signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak dapat diperoleh dari pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan nonformal yang dimaksud dapat berupa sosialisasi perpajakan atau pencarian informasi perpajakan terbaru melalui sumber terpercaya seperti jurnal dan artikel yang dapat diakses secara umum.

Disamping faktor internal, terdapat faktor eksternal yang merupakan faktor dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu tersebut. Dengan kata lain, faktor eksternal dipengaruhi oleh hal-hal yang berasal dari luar individu tersebut. Pada penelitian ini faktor eksternal yang difokuskan adalah tarif pajak, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak. Ketiga faktor ini dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang dinilai mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Mansur *et al.*, (2023) yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diartikan sebagai bentuk hukuman atas ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang (Putra, 2020). Sanksi pajak digunakan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak secara patuh menunaikan kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2018). Untuk itu, adanya sanksi pajak diharapkan dapat memberikan rasa takut kepada wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Citra Dewi *et al.*, (2021) pada penelitiannya membuktikan bahwa sanksi pajak secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitiannya dijelaskan bahwa sanksi pajak dibuat untuk menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi wajib pajak yang berusaha untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil serupa didapatkan oleh Meidawati & Waluristyaningtyas, (2023) pada penelitiannya yang memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa

semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan cenderung membuat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Sehingga sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakan karena sanksi tersebut merugikan wajib pajak. Pratiwi & Susanti, (2020) pada penelitiannya yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak secara signifikan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana disebutkan bahwa sanksi denda pajak akan membuat pelaku UMKM yang tidak taat pajak bisa menerima hukuman dan ancaman supaya pelaku UMKM patuh dalam melakukan pembayaran serta pelaporan kewajiban pajaknya. Hasil ini juga didukung oleh Andiaty & Umaimah, (2023); Iftakukhoiri & Bagana, (2023); Ainiyah, (2023); (Haryanti et al., 2022) yang juga melakukan penelitian dengan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain sanksi pajak, lingkungan wajib pajak menjadi faktor eksternal lain yang diasumsikan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Lingkungan wajib pajak dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Afrinia *et al.*, 2024). Seperti halnya pada teori atribusi dimana pada teori ini membahas mengenai perilaku seseorang terutama dalam menentukan tindakan. Teori ini menjabarkan bahwa tindakan seseorang dapat dilihat dari berbagai faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Lingkungan sosial wajib pajak sebagai faktor eksternal yang berupa tekanan dari luar dianggap dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu (Kelley, 1967). Lingkungan sosial dapat berupa interaksi dengan rekan

kerja, atau pelaku UMKM lainnya, dan norma sosial atau budaya kelompok di lingkungan tersebut. Norma sosial dapat terbentuk dari tekanan sosial yang berasal dari lingkungan (Ghesiyah, 2022). Didukung dengan hasil penelitian Rafael & Agustina, (2024) yang membuktikan bahwa lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Diatmika, (2020) yang memberikan hasil bahwa lingkungan sosial secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa lingkungan sosial yang patuh dapat memberikan dampak yang baik dengan memotivasi wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Hasil tersebut sejalan dengan Mulyati & Mulya, (2021) pada penelitiannya yang membuktikan bahwa lingkungan wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa lingkungan yang kondusif bagi wajib pajak dapat tercipta melalui keterlibatan fiskus atau otoritas pajak dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga wajib pajak merasakan secara langsung peran dan kehadiran pemungut pajak di lingkungan kehidupan sehari-hari wajib pajak. Dari fenomena yang sudah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor apa saja yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga terbentuk judul penelitian **Pengaruh Pemahaman Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan studi kasus Kota. Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya?
2. Apakah tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah lingkungan wajib pajak menjadi salah satu pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka disusun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
4. Menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan hasil penelitian yang akan memberikan manfaat seperti:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu akuntansi khususnya di bidang perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penyelesaian masalah perpajakan yang masih ada saat ini.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan proposal ini terbagi menjadi tiga bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini akan memuat secara singkat gambaran umum dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi sistematika dari pembahasan setiap bab dari keseluruhan penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai landasan teori dimana akan menjelaskan teori-teori yang terkait dalam penelitian ini, telah pustaka yang memuat penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian dan pengembangan hipotesis yang mengidentifikasi variabel serta hubungan antar variabel.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi desain penelitian variabel dan pengukurannya, pengumpulan, pengolahan, pengujian, dan analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi dikemukakan pertama kali oleh seorang psikolog asal Austria yaitu Fritz Heider pada awal abad ke-20. Heider (1985) mendefinisikan teori ini sebagai teori yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menjelaskan tindakan orang lain atau tindakan mereka sendiri dengan menghubungkan sebab akibat pada setiap kejadian (Heider, 1985). Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner, yang membahas mengenai perilaku seseorang, terutama dalam menentukan tindakan yang dapat dilihat dari dua faktor, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat meliputi sikap, sifat, dan karakter yang mana dari dalam diri individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa tekanan dari luar yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu (Kelley, 1967). Kusumawardhani *et al.*, (2024) menjelaskan pada penelitiannya bahwa tindakan seseorang dapat dilihat melalui faktor internal dan eksternal yang mendasari tindakan tersebut. Teori ini juga diartikan sebagai proses penciptaan kesan melalui pengamatan dari perilaku sosial dengan bersandar pada faktor disposisional dan situasional. Kesan tersebut yang nantinya akan mencerminkan tindakan seseorang untuk patuh atau tidak (Nugraheni & Purwanto, 2015).

Teori atribusi dikatakan cukup relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak (Endrasti & Prastiwi, 2023). Dibuktikan dengan adanya penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan teori atribusi memberikan kontribusi utama sebagai dasar dalam mengidentifikasi pengaruh perilaku kepatuhan pajak (Sa'diyah *et al.*, 2021). Beberapa penelitian terdahulu seperti Yulianto, (2021); Meiryani *et al.*, (2022); Bett *et al.*, (2024); Adhikara *et al.*, (2022) yang sudah lebih dulu melakukan penelitian dengan menghubungkan teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini teori atribusi mengarah pada perilaku wajib pajak dalam menentukan tindakannya yang dilihat dari faktor internal dan eksternal. Pada penelitian ini, teori atribusi berfokus pada faktor internal yang berupa pemahaman wajib pajak, persepsi terhadap tarif pajak dan juga faktor eksternal yang berupa, sanksi pajak dan lingkungan wajib pajak.

2. Teori Kognitif

Psikologi kognitif pertama kali oleh Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss. Piaget membangun teori ini melalui berbagai publikasi dan buku sepanjang karirnya, akan tetapi gagasannya yang paling penting dan dikenal pertama kali dipresentasikan di dua buku berjudul "*La Naissance de l'Intelligence chez l'Enfan*" Piaget, (1936) dan "*La Construction du Réel chez l'Enfan*" Piaget, (1937). Namun, istilah teori kognitif sendiri lebih sering digunakan untuk merujuk pada perkembangan lebih lanjut dari teori-teori yang berfokus pada pentingnya proses mental dalam menjelaskan perilaku manusia, termasuk karya-karya dari psikologi lain

yang sangat penting seperti Ulric Neisser melalui bukunya "*Cognitive Psychology*" yang diterbitkan pada 1967 (Neisser, 1967).

Neisser pada bukunya menyatakan bahwa untuk memahami dan mendeskripsikan tindakan manusia, pengamatan terhadap perilaku bukan menjadi satu-satunya pendekatan seperti yang digunakan dalam teori *behavioralisme*. Oleh karena itu, Neisser memperkenalkan pendekatan baru yang lebih dalam, yang ditujukan pada proses berpikir yang mendasari perilaku, seperti persepsi (*preception*), atensi (*attention*), ingatan (*memory*), pemrosesan informasi (*information processing*), dan representasi mental (Neisser, 1967).

- a. Persepsi (*preception*). Pendekatan ini menjelaskan tentang bagaimana manusia dalam menerima stimulus dari lingkungannya dan bagaimana stimulus tersebut menciptakan persepsi mereka sendiri. Aspek kognitif dari persepsi tidak hanya ditentukan dari input sensorik, tetapi juga berasal dari ekspektasi, pengalaman, dan pengetahuan sebelumnya.
- b. Atensi (*attention*). Pendekatan ini menjabarkan tentang bagaimana manusia memilih informasi yang hanya mampu mereka proses sampai batas tertentu. Atensi disini juga menggambarkan cara manusia dalam memilih informasi yang dianggap relevan dan mengecualikan informasi yang dianggap tidak penting.
- c. Ingatan (*memory*). Pendekatan ini membahas mengenai bagaimana ingatan manusia bekerja dalam menyimpan informasi, mengatur dan

menggunakannya kembali. Neisser juga berusaha memberikan pemahaman tentang struktur memori dan bagaimana informasi diorganisir pada berbagai konteks yang dipelajari.

- d. Pemrosesan Informasi (*information processing*). Pendekatan ini membahas tentang pikiran manusia yang dapat digambarkan sebagai sistem seperti komputer. Dimana manusia menerima, memproses, menyimpan dan menggunakan kembali informasi dalam berbagai tahapan.
- e. Representasi Mental. Pendekatan ini menjelaskan bagaimana cara otak manusia dalam menggambarkan dan memproses informasi. Aspek ini digunakan dalam penginterpretasian pengalaman, pemecahan masalah, dan panduan dalam berperilaku.

Kelima pendekatan ini dianggap berkaitan dengan perpajakan khususnya pada penelitian ini, karena untuk dapat memahami peraturan perpajakan, seseorang akan melewati salah satu dari kelima aspek kognitif tersebut. Kelima aspek ini juga dianggap mampu mempengaruhi seseorang dalam memahami suatu informasi atau dalam penelitian ini adalah informasi perpajakan. Sehingga dapat mempengaruhi keputusan wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Gagasan ini diperkuat dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti Nurfadillah S, (2020); Yusdin, (2020); Sendy Pratiwi & Sinaga Christina, (2023) yang melakukan penelitian dan menunjukkan bahwa teori kognitif memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

3. Pemahaman Pajak

Putra (2020) mendefinisikan pemahaman pajak sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan berdasarkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman pajak menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak. Terutama dalam menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak secara *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang menganjurkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku (Resmi, 2009). Dengan sistem ini, wajib pajak diminta untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan tanggungan pajaknya sehingga peran pengetahuan pajak dalam hal ini terbilang sangat penting. Dalam penerapan *self assessment system* terdapat hal penting yang perlu diperhatikan seperti perubahan sikap (kesadaran) wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) (Tiraada, 2013). Untuk itu, pemahaman pajak menjadi fenomena penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman pajak juga berisi tentang pengetahuan informasi pajak yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan menentukan tindakan (Permata Sari & Fidiana, 2017). Pengetahuan pajak dapat diperoleh melalui berbagai cara. Baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan formal dapat diperoleh dengan mengikuti pembelajaran pada suatu lembaga. Sedangkan pendidikan nonformal yang

dimaksud dapat berupa sosialisasi pajak, pencarian informasi melalui jurnal dan artikel yang berasal dari sumber terpercaya. Keterbatasan pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor penghambat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan pemahaman pajak yang baik dapat mendorong seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Wardani & Wati, 2018). Ketika wajib pajak memahami undang-undang dan peraturan perpajakan maka mereka akan memahami juga bahwa pada dasarnya, pajak yang telah dibayarkan akan dapat kembali mereka rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Persepsi Tarif Pajak

Kotler & Keller, (2005) mendefinisikan persepsi sebagai proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Dengan kata lain, persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu (Prawagis *et al.*, 2016). Sehingga individu mampu mengartikan segala sesuatu yang telah dilihat atau dirasakannya. Dalam aspek perpajakan persepsi terhadap tarif pajak adalah tanggapan langsung wajib pajak untuk memilih dan menilai pengenaan tarif pajak. Karena dalam Rahayu, (2010) berpendapat bahwa persepsi wajib pajak sangat penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dilihat dari

kesederhanaan pembayaran pajak serta asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara bahasa tarif didefinisikan sebagai harga satuan jasa atau aturan pungutan pajak (*KBBI VI Daring*, 2016). Tarif pajak juga diartikan sebagai persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang digunakan dalam memperhitungkan besaran pajak yang harus dibayarkan atau dilaporkan secara mandiri oleh wajib pajak baik individu maupun badan sebagai pajak terutang sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Kumala & Junaidi, 2020). Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000,00 ditetapkan tarif sebesar 0,5% atau setengah dari tarif pada umumnya (Ibrahim *et al.*, 2021). Meskipun penurunan ini dinilai dapat mengurangi penerimaan pajak dalam waktu singkat pada sektor UMKM (Nurlinda & Sinuraya, 2020). Namun jika dilihat dari sisi pelaku usaha, penurunan ini juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya UMKM baru dan memberikan peluang usaha, sehingga UMKM dapat memperluas usahanya untuk mengurangi beban biaya UMKM (Sari, 2018).

5. Sanksi Pajak

Sanksi pajak secara bahasa diartikan sebagai hukuman atas konsekuensi yang timbul dari perilaku pelanggaran norma perpajakan yang berlaku (N. Rahayu, 2017). Dalam perpajakan sanksi juga dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan

kewajibannya untuk membayar pajak atas perolehan pendapatan dari usaha yang dijalankannya. Mardiasmo, (2018) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sanksi perpajakan adalah jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah dengan harapan wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Segala bentuk pelanggaran baik ringan maupun berat akan tetap dikenakan sanksi atas tindakan tersebut. Pelanggaran tersebut akan mencerminkan kategori sanksi apa yang akan didapatkan oleh pelanggar.

Peraturan perundang-undangan perpajakan membagi sanksi pajak ke dalam dua kategori, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diartikan sebagai sanksi yang berupa paksaan dalam membayar penggantian atas kerugian negara yang ditimbulkan dari pelanggaran norma pajak baik itu keterlambatan bayar, kurang bayar, ataupun tidak membayar kewajiban pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang secara sadar dilakukan oleh wajib pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021). Pembebanan sanksi administrasi dapat berbentuk sejumlah nominal yang ditambahkan yang besarnya bisa saja melebihi kewajiban pajak yang terutang secara normal. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan penjara yang dijatuhkan kepada wajib pajak melalui persidangan yang sudah dilakukan sebelumnya guna memastikan kembali perilaku wajib pajak tergolong sebagai bentuk pelanggaran berat atau masih tergolong sebagai bentuk pelanggaran ringan (Putra, 2020).

Sanksi akan ditetapkan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar atau melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penetapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sangat bervariasi, ada yang hanya dikenakan sanksi administrasi saja, ada yang dikenakan sanksi pidana, dan ada juga yang dikenakan kedua-duanya, sanksi administrasi dan sanksi pidana (Wulandari & Suyanto, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sudah diatur mengenai sanksi perpajakan terhadap pelanggaran norma pajak baik dalam skala ringan maupun skala berat. Peraturan ini dibuat dengan harapan akan mengurangi jumlah pelanggaran pajak dan fiskus yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM.

6. Lingkungan Wajib Pajak

Secara umum lingkungan merupakan daerah atau kawasan dan sebagainya yang termasuk di dalamnya (KBBI VI Daring, 2016). Lingkungan juga didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ada di alam sekitar yang mempunyai arti dan atau pengaruh tertentu kepada individu (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Dalam perpajakan lingkungan diartikan sebagai keadaan sekitar yang dapat memotivasi dalam melakukan suatu tindakan seperti, kepatuhan pajak atau justru pelanggaran pajak (Ningsih *et al.*, 2019). Lingkungan wajib pajak dianggap dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung dalam kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Sebagaimana pengaruh positif dapat terjadi jika individu tergerak untuk membayar pajak ketika berada pada

lingkungan yang berisi individu lain yang patuh terhadap pembayaran pajak. Sebaliknya, pengaruh negatif dapat berupa, keadaan yang membuat individu merasa bahwa pelanggaran norma perpajakan adalah suatu hal yang normal, akibat dari lingkungan yang menormalisasikan pelanggaran norma perpajakan.

Mahmudah & Iskandar, (2018) pada penelitiannya menyatakan bahwa wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk melakukan penghindaran dalam membayar pajak jika berada pada lingkungan yang dominan tidak membayar pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan dapat menjadi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Motivasi lain yang mungkin menjadi pendorong wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dapat berupa pengamatan secara langsung melalui keadaan lingkungan yang mencerminkan ketaatan pembayaran pajak berdampak pada kontribusi pembangunan di wilayah tersebut.

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Secara bahasa, kepatuhan diartikan sebagai tunduk, taat, atau patuh pada aturan. Kepatuhan merupakan suatu perasaan yang mendorong orang pribadi atau badan untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan (Fajriyan *et al.*, 2015). Kepatuhan pajak juga didefinisikan sebagai sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan dengan sukarela tanpa menggunakan kekerasan (Olaoye & Ekundayo, 2019). Sadress *et al.*, (2019) dalam

penelitiannya mengartikan kepatuhan perpajakan sebagai tindakan menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan, menyatakan semua penghasilan kena pajak dengan sebenar-benarnya, dan membayar seluruh kewajiban perpajakan dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa perlu menunggu pihak berwenang untuk menindaklanjutinya. Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai konsep yang berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk bertindak sesuai dengan undang-undang dan administrasi perpajakan tanpa melakukan tindakan penegak hukum (Lois *et al.*, 2019). Sedangkan Inasius, (2019) menyederhanakan arti kepatuhan pajak sebagai kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak.

Hapsari & Kholis, (2020) pada penelitiannya juga mendefinisikan kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengikuti aturan perundang-undangan atau norma perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, tidak melakukan pelanggaran atau penyelewengan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, aturan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak dikatakan patuh apabila telah memenuhi komponen pada kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan dalam pencatatan transaksi usaha, kepatuhan pelaporan kegiatan usaha, dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perpajakan lainnya (Mansur *et al.*, 2023). Diantara ketiga kepatuhan tersebut, kepatuhan pelaporan kegiatan usaha merupakan kepatuhan yang sangat mudah untuk diamati. Dimana setiap wajib pajak dianjurkan untuk menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap tahun secara rutin dalam

bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) setiap periode atau tahunan (Safelia & Hernando, 2023).

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Fuadi & Mangoting, (2013) menyatakan bahwa secara umum terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri dan sering kali faktor ini memiliki keterkaitan dengan kepribadian masing-masing individu. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Pada penelitian ini, faktor internal yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan. Sedangkan faktor eksternal pada penelitian ini, antara lain tarif pajak, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak.

B. Kajian Pustaka

Topik dari penelitian ini sudah diteliti dan dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu. Salah satu penelitian yang membahas mengenai tingkat kepatuhan pajak adalah Mansur *et al.*, (2023) dimana pada penelitiannya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Pada penelitian tersebut dibuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena literasi yang cukup terkait peraturan perpajakan maka para pelaku UMKM akan sadar akan

kewajibannya sebagai wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajaknya kepada negara. Selain itu, disana juga diteliti apakah terdapat pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mansur *et al.*, (2023) juga menyatakan bahwa pada penelitiannya terdapat beberapa keterbatasan, seperti tidak melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk uji coba kuesioner kepada responden. Sehingga hasil penyebaran kuesioner menunjukkan masih terdapat responden yang belum memahami pertanyaan kuesioner. Dengan begitu penulis tidak dapat melihat keseriusan responden dalam mengisi kuesioner. Selain itu, sampel yang digunakan pada penelitian hanya dikhususkan pada satu sektor UMKM, yaitu sektor pangan (kuliner). Sehingga hasil penelitian belum dapat menggeneralisasikan sektor UMKM secara keseluruhan.

Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkhatib *et al.*, (2018) yang memberikan hasil bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Disana juga dibahas bahwa tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain seperti sosio-psikologis yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga perlu diteliti kembali. Novikasari *et al.*, (2021) pada penelitiannya juga mengemukakan hasil serupa dimana perubahan tarif memberikan dampak progresif terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan. Penelitian tersebut juga membahas mengenai pemahaman perpajakan, dimana kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan

mengakibatkan resistensi pasif wajib pajak. Penelitian lain yang juga membahas mengenai kepatuhan pajak juga dilakukan oleh (Ali Al-Ttaffi & Nashwan, 2022) yang mengemukakan bahwa kepatuhan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak tentang hukum dan peraturan perpajakan. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Amin *et al.*, 2022) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak secara positif berpengaruh terhadap kesadaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pada penelitian tersebut sampel yang digunakan terdiri dari 208 responden yang merupakan mahasiswa aktif di beberapa universitas negeri dan swasta di Malaysia, sehingga peneliti merasa apabila sampel diperluas baik dari jumlah dan lintas budaya yang dianut, maka hasil penelitian akan dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan & Binekas, (2018) juga membuahkan hasil serupa dimana pemahaman peraturan pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Beberapa peneliti lain yang juga meneliti faktor-faktor yang dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti, Kumala & Junaidi, (2020) yang melakukan penelitian dengan menguji beberapa hipotesis antara lain, pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Meskipun dari keempat hipotesis tersebut hanya pemahaman peraturan pajak saja yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Putu *et al.*, (2019) juga melakukan penelitian serupa dengan meneliti apakah terdapat pengaruh pada tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Dengan menggunakan pendekatan *Theory of Planned Behaviour*, hasil yang dipaparkan membuktikan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Disamping itu, Ghesiyah, (2022) pada penelitiannya yang menguji keterkaitan hubungan antara pengetahuan pajak dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut memaparkan hasil bahwa pengetahuan pajak dan lingkungan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian Mansur *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa pemahaman pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Annisa Fitria & Supriyono, (2019) yang menjelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan untuk membayarkan pajaknya ketika seorang wajib pajak memahami undang-undang dan peraturan perpajakan (Julianti & Zulaikha, 2014). Merujuk pada teori kognitif yang menjelaskan tentang proses mental dalam menerima, memahami, memproses, dan menyimpan informasi. Teori ini dapat diterapkan dalam konteks perpajakan untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh otoritas pajak dan bagaimana pemahaman ini mempengaruhi pilihan mereka untuk

membayar pajak. Wajib pajak harus dapat menghitung kewajiban, memahami aturan, dan mengevaluasi konsekuensi dari kepatuhan pajak untuk dapat memahami informasi pajak.

Teori kognitif juga membahas tentang proses belajar dengan mengimplikasikan perhatian, persepsi, dan pemahaman. Pemrosesan informasi menjadi lebih efisien apabila informasi pajak disajikan dengan cara yang jelas dan dapat dimengerti yang sesuai dengan tingkat literasi keuangan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu yang sudah lebih dulu melakukan penelitian mengenai keterkaitan pemahaman pajak dengan kepatuhan wajib pajak, antara lain Indrawan & Binekas, (2018); Hapsari & Kholis, (2020); Kumala & Junaidi, (2020); Iftakukhoiri & Bagana, (2023); Mansur *et al.*, (2023); Noviantari & Setiawan, (2018) dan membuktikan bahwa pemahaman pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu, peneliti merumuskan hipotesis berikut:

H1: Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Hubungan Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Paternus Wogo *et al.*, (2023) pada penelitiannya menyebutkan bahwa persepsi tarif pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daulay, (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan

begitu persepsi terhadap tinggi atau rendahnya tingkat tarif pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Ananda, 2015). Ketika tarif pajak dianggap tinggi, wajib pajak akan cenderung untuk tidak membayar pajaknya. Begitu pun ketika tarif pajak dirasa rendah, wajib pajak akan membayar kewajiban pajaknya. Fenomena ini didukung oleh teori atribusi yang menyatakan bahwa dalam menentukan tindakan seseorang dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan tersebut. Dalam penelitian ini tarif pajak merupakan faktor eksternal yang kemudian menjadi faktor internal. Persepsi tarif pajak memainkan peran dalam keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana persepsi tarif pajak dianggap sebagai faktor yang berasal dari luar namun berubah menjadi persepsi seseorang sebagai faktor internal yang diasumsikan memberikan pengaruh kepada wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak telah didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti keterkaitan antara persepsi tarif pajak dengan kepatuhan pajak. Annisa Fitria & Supriyono, (2019); Ariyanto & Nuswantara, (2020); (Anggiani & Susilawati, 2021) pada penelitian masing-masing membuktikan bahwa persepsi tarif pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis ini dengan merujuk pada penelitian (Paternus Wogo *et al.*, 2023).

H2 : Persepsi Tarif Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak diasumsikan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Willienty & Jenni, (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Saprudin *et al.*, (2020) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. Dengan ini dapat dikatakan bahwa penggunaan sanksi pajak sebagai alat pencegah dalam upaya pengurangan pelanggaran norma perpajakan dianggap membuahkan hasil yang baik. Apabila mengacu pada teori atribusi, sanksi pajak tergolong menjadi faktor eksternal yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang bersifat tegas dianggap dapat memberikan efek jera pada pelanggar pajak.

Dengan begitu, sanksi pajak yang berupa hukuman atas perilaku pelanggaran norma perpajakan diasumsikan dapat meningkatkan kecenderungan wajib pajak untuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya diajukan sebagai hipotesis pada penelitian ini. Dengan merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sanksi pajak terbukti secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Astuti & Panjaitan, 2018; Iftakukhoiri & Bagana, 2023; Willienty & Jenni, 2021).

H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Hubungan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ghesiyah, (2022) pada penelitiannya menjelaskan bahwa lingkungan wajib pajak secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut selaras dengan penelitian Mahmudah & Iskandar, (2018) yang menunjukkan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu, lingkungan wajib pajak diasumsikan dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengacu pada Teori Atribusi, lingkungan wajib pajak merupakan faktor eksternal yang dianggap memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Keadaan dimana wajib pajak memiliki rasa takut akan penilaian sosial dari lingkungan sekitar yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan yang juga dilakukan oleh lingkungan sekitar wajib pajak.

Begitu pula pada konteks pembayaran pajak, wajib pajak akan cenderung membayarkan pajaknya apabila lingkungan sekitarnya membayar pajak. Berlaku sebaliknya, ketika lingkungan sekitar wajib pajak tidak membayar pajak, maka wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk tidak membayarkan pajaknya. Merujuk beberapa penelitian terdahulu yang menghasilkan bukti bahwa lingkungan wajib pajak secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo


& Mangoting, 2013; Ginting & Andrianus, 2013; Noviantari & Setiawan, 2018; Ghesiyah, 2022). Sehingga peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5. Model Hipotesis

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang sudah dijabarkan sebelumnya, berikut ini gambaran mengenai model hipotesis pada penelitian ini. Dengan ini, diharapkan alur penelitian dapat dijelaskan secara singkat melalui ilustrasi tersebut. Gambar dibawah ini juga akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y).

Gambar 2. 1 Model Hipotesis



Sumber: Data primer diolah (2024)

Berdasarkan model tersebut, dapat disimpulkan beberapa hipotesis yang dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:

H1 : Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Persepsi Tarif Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 : Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H4 : Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menguji hipotesis penelitian menggunakan data yang sudah dikumpulkan sebelumnya (Safelia & Hernando, 2023). Peneliti berusaha meneliti apakah terdapat pengaruh dari pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari responden (Sekaran & Bougie, 2017). Dengan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta sebagai subjek yang akan digunakan pada penelitian ini. UMKM sebagai responden pada penelitian ini akan diberikan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang akan mencerminkan persepsinya terhadap kepatuhan pajak.

Setiap pertanyaan pada kuesioner diadopsi dari indikator-indikator yang merujuk pada teori atau peraturan yang relevan dengan variabel penelitian. Indikator tersebut akan diukur menggunakan skala pengukuran *linkert* dengan 5 poin penilaian, yang terdiri dari:

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Cukup Setuju (CS)
4. Setuju (S)

5. Sangat Setuju (SS)

B. Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian

1. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan, peringatan atau ancaman, serta rasa takut akan sanksi hukum dan administratif (Kusuma *et al.*, 2018). Indikator yang digunakan dalam mengukur wajib pajak untuk dapat dikatakan patuh diambil dari beberapa penelitian terdahulu dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Variabel Independen :

a. Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan berdasarkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Putra, 2020). Untuk mengukur tingkat pemahaman pajak pada seorang wajib pajak peneliti merujuk pada Teori Kognitif sebagai dasar dalam pengambilan indikator. Teori ini menjelaskan tentang proses mental seseorang dalam menerima, memahami, memproses, dan menyimpan informasi (Anderson, 2015). Pada penelitian ini, teori kognitif menjelaskan bagaimana wajib pajak menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh otoritas pajak dan bagaimana pemahaman ini mempengaruhi pilihan mereka untuk

membayar pajak. Wajib pajak harus dapat menghitung kewajiban, memahami aturan, dan mengevaluasi konsekuensi dari kepatuhan pajak untuk dapat memahami informasi pajak.

b. Persepsi Tarif Pajak

Persepsi tarif pajak adalah tanggapan langsung wajib pajak untuk memilih dan menilai pengenaan tarif pajak. Tarif pajak merupakan aturan pungutan pajak yang diartikan sebagai persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang digunakan dalam memperhitungkan besaran pajak yang harus dibayarkan atau dilaporkan secara mandiri oleh wajib pajak baik individu maupun badan sebagai pajak terutang sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Kumala & Junaidi, 2020). Pengukuran variabel ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan menerangkan bahwa tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%. Peraturan pemerintah yang sudah disebutkan, menjadi dasar pada pengambilan indikator yang digunakan pada variabel ini.

c. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah dengan harapan wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi juga diartikan sebagai hukuman atas konsekuensi yang timbul dari perilaku pelanggaran norma

perpajakan yang berlaku (N. Rahayu, 2017). Dalam mengukur variabel ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai dasar indikator dalam pembuatan item pertanyaan yang digunakan pada penelitian ini.

d. Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan wajib pajak diartikan sebagai keadaan sekitar yang dapat memotivasi dalam melakukan suatu tindakan seperti, kepatuhan pajak atau justru pelanggaran pajak (Ningsih *et al.*, 2019). Hal ini dianggap karena adanya tekanan sosial yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga seseorang merasa perlu untuk melakukan tindakan yang diterima dan dilakukan juga pada lingkungan sekitarnya. Indikator yang digunakan pada variabel ini merujuk pada Teori Atribusi. Pada Lingkungan wajib pajak sebagai faktor eksternal yang dianggap memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Keadaan dimana wajib pajak memiliki rasa takut akan penilaian sosial dari lingkungan sekitar yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan yang juga dilakukan oleh lingkungan sekitar wajib pajak. Hal ini disebut sebagai norma sosial yang dipercaya dapat memberikan tekanan sosial yang mendasari individu dalam berperilaku (Onu & Oats, 2015).

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Rujukan	Indikator	Item Pertanyaan	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	a) Pendaftaran NPWP (Pasal 2 Ayat (1))	a) Saya secara sukarela mendaftarkan dirinya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	Undang-undang dimodifikasi.
		b) Pelaporan usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 Ayat (2))	b) Saya melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanpa adanya paksaan;	
		c) Kelengkapan Surat Pemberitahuan (SPT) (Pasal 3 Ayat (1))	c) Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan lengkap;	
		d) Kejelasan Surat Pemberitahuan (SPT) (Pasal 3 Ayat (1))	d) Saya mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jelas;	
		e) Ketepatan perhitungan pajak terutang (Pasal 3 Ayat (1))	e) Saya melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar;	
		f) Ketepatan penyetoran pajak terutang (Pasal 4 Ayat (1))	f) Saya melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu;	
Pemahaman Pajak (X1)	Teori kognitif.	a) Pemrosesan informasi perpajakan;	a) Saya secara sukarela mencari informasi perpajakan;	Teori dimodifikasi.

Variabel	Rujukan	Indikator	Item Pertanyaan	Sumber
		b) Pemahaman informasi perpajakan	b) Saya memahami dampak langsung atau tidak langsung dari pajak; c) Saya mampu menjelaskan konsep dasar perpajakan kepada orang lain.	
		c) Pemahaman peraturan perpajakan	d) Saya memahami peraturan perpajakan; e) Saya memahami tata cara pembayaran pajak; f) Saya memahami cara menghindari pelanggaran pajak;	
Tarif Pajak (X2)	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pajak Penghasilan	a) Kesesuaian tarif	a) Saya merasa tarif pajak sudah sesuai dengan tingkat penghasilan UMKM; b) Saya merasa tarif pajak sudah sesuai dengan tingkatan bisnis UMKM;	Peraturan pemerintah dimodifikasi
		b) Pembebanan tarif	c) Saya merasa tarif pajak yang dibebankan tergolong rendah;	
		c) Keadilan tarif	d) Saya merasa tarif pajak sudah adil terhadap berbagai jenis sektor usaha UMKM; e) Saya merasa tarif pajak sudah adil terhadap tantangan dan keterbatasan yang dihadapi bisnis skala kecil dan menengah.	

Variabel	Rujukan	Indikator	Item Pertanyaan	Sumber
Sanksi Pajak (X3)	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak	a) Saya tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	Undang-undang dimodifikasi.
		b) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan	b) Saya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;	
		c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar	c) Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar;	
		d) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan	d) Saya menolak untuk dilakukan pemeriksaan;	
		e) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong	e) Saya tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong.	
Lingkungan Wajib Pajak (X4)	Teori Atribusi	a) Dukungan Lingkungan	a) Saya secara langsung atau tidak langsung mendapat dukungan dari lingkungan sekitar untuk patuh terhadap kewajiban pajak; b) Saya secara langsung atau tidak langsung mendapat dukungan dari	Teori dimodifikasi.

Variabel	Rujukan	Indikator	Item Pertanyaan	Sumber
			lingkungan sekitar untuk tidak patuh terhadap kewajiban pajak;	
		b) Tekanan Lingkungan	<p>c) Saya secara langsung atau tidak langsung mendapat tekanan dari lingkungan sekitar untuk melaporkan pajak secara benar;</p> <p>d) Saya secara langsung atau tidak langsung mendapat tekanan dari lingkungan sekitar untuk melaporkan pajak secara tidak benar;</p> <p>e) Saya secara langsung atau tidak langsung mendapat anjuran dari lingkungan di sekitar untuk melaporkan pajak secara tidak benar.</p>	

C. Data dan Sumber Data

Peneliti memutuskan menggunakan data primer sebagai sumber data pada penelitian ini. Dengan penyebaran kuesioner sebagai sarana pengumpulan data. Kuesioner disebarkan kepada responden yang merupakan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden. Responden akan diminta untuk menjawab beberapa

pertanyaan yang merupakan instrumen pada penelitian ini yang diharapkan dapat menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya dirasakan oleh responden. Setelah data terkumpul, akan dilakukan *screening data* sebelum dilakukan pengujian. Dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya bias melalui pemilahan data yang berkualitas baik dan kurang baik. Data yang dinilai berkualitas kurang baik akan dieliminasi dan tidak dilanjutkan ke proses pengujian.

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh UMKM di Kota Yogyakarta yang telah terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik *purposive sampling* akan digunakan sebagai metode pengambilan sampel dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini, sampel ditentukan melalui kriteria khusus pada responden. Kriteria tersebut yaitu, UMKM di Kota Yogyakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sampel yang sudah terkumpul akan melalui proses *screening* sebelum dilanjutkan ke proses pengujian. Jumlah sampel yang digunakan akan ditentukan melalui rumus *Slovin* dengan taraf 5%, perhitungan sampel dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

$$n = \frac{39.807}{(1 + 39.807(0,05^2))}$$

$$n = 396,02 \text{ (dibulatkan menjadi 400)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Nilai kritis (*error*)

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan *software* SmartPLS versi 3.2.9 untuk mengevaluasi dan menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Penulis memutuskan untuk menggunakan SEM-PLS sebagai alat uji statistik didasari oleh beberapa peneliti terdahulu yang sudah banyak menggunakan model ini. Selain itu, SEM-PLS juga mampu menggambarkan variabel laten (tidak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator. Sehingga penulis dapat menganalisis dengan perhitungan yang akurat dan terperinci. Dengan menggunakan metode SEM-PLS maka teknik analisa yang pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, analisa *outer model* dan analisa *inner model*.

1. *Outer Model*

Outer model merupakan model pengukuran dimana variabel laten merupakan konstruk yang tidak dapat diukur sedangkan variabel manifes merupakan variabel yang dapat diukur. *Outer model* akan menilai validitas hubungan kedua variabel tersebut (Hair. Jr *et al.*, 2016). Model pengukuran ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas akan menilai validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Sedangkan uji reliabilitas akan

menilai dengan *Composite Reliability* (CR) dan *Cronbach's Alpha* (Ghozali & Latan, 2015).

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah proses untuk menentukan sejauh mana sebuah instrumen atau alat ukur mampu mengukur apa yang seharusnya atau dapat diukur (Hair. Jr *et al.*, 2016). Uji validitas akan dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menilai validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*). Validitas konvergen akan mengukur seberapa kuat hubungan dari indikator dengan konstruk yang akan diukur. Hubungan ini akan diukur menggunakan nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* yang lebih dari 0,70 akan menunjukkan bahwa indikator mempunyai validitas konvergen yang sangat baik. Namun nilai *loading factor* dikatakan cukup baik untuk digunakan pada penelitian ini apabila menunjukkan angka yang berkisar 0,50 sampai 0,60 (Ghozali, 2011).

Sedangkan, validitas diskriminan akan mengukur perbedaan dari satu konstruk dengan konstruk yang lainnya. Dengan kata lain, validitas ini berusaha menetapkan bahwa antar variabel laten tidak terjadi tumpang tindih pada saat dilakukan pengukuran (Hair. Jr *et al.*, 2016). Pengujian pada validitas ini melalui *Fornell-Larcker Criterion*, dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Dimana nilai pada masing-masing konstruk harus mempunyai nilai yang lebih

besar dari hubungan dengan konstruk lain. Apabila nilai AVE lebih besar dari 0,50 maka, model tersebut sudah dikatakan sesuai dan dapat digunakan pada penelitian (Bagozzi & Yi, 1988). Kedua validitas tersebut sangat penting untuk dilakukan pada penelitian ini. Hal ini karena pengujian validitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan pada penelitian sudah sesuai, sehingga dapat memberikan hasil yang relevan dan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan pada penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu proses untuk menetapkan konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu variabel. Reliabilitas mencerminkan kemungkinan untuk melakukan pengukuran ulang dan memperoleh hasil pengukuran yang sama dalam kondisi yang serupa (Ghozali, 2016). Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam melakukan uji reliabilitas pada suatu penelitian. Pada penelitian ini, *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR) menjadi dua metode dalam uji reliabilitas yang akan digunakan. *Cronbach's Alpha* digunakan pada penelitian ini karena dianggap sesuai untuk penelitian dengan instrumen yang menggunakan pengukuran ganda. Konsistensi internal indikator diukur dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, yang akan menilai tingkat korelasi antar item dan sejauh mana mereka mengukur konstruk yang sama. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dapat dikatakan reliabel berkisar antara 0 hingga 1. Untuk dapat

dikatakan reliabel yang baik, indikator perlu menghasilkan nilai diatas 0,70 (Hair. Jr *et al.*, 2016). Hal ini karena, semakin tinggi nilai *alpha*, maka menunjukkan bahwa efisiensi indikator tersebut baik.

Dibandingkan dengan *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability* memperhitungkan bobot faktor dari setiap indikator, oleh karena itu dianggap lebih objektif dalam menilai. Nilai *Composite Reliability* untuk dapat dikatakan reliabel adalah diatas 0,70 (Hair. Jr *et al.*, 2016). *Composite Reliability* juga akan mengukur reliabilitas berdasarkan jumlah varians yang dijelaskan oleh konstruk. Untuk itu, *Composite Reliability* dianggap tepat untuk model yang melibatkan banyak indikator. Meskipun begitu, baik *Cronbach's Alpha* ataupun *Composite Reliability* keduanya sangat diperlukan pada penelitian ini. Hal ini karena uji reliabilitas akan membantu menetapkan bahwa alat ukur yang pada penelitian akan memberikan angka yang konsisten dan stabil. Pada uji reliabilitas juga akan diketahui sejauh mana indikator dalam mengukur konstruk yang sama secara konsisten (Ghozali & Latan, 2015). Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih terarah dan konkret.

2. *Inner Model*

Inner model atau sering dikenal dengan model struktural pada SEM-PLS merupakan bagian dari penelitian yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel laten. *Inner model* akan menunjukkan hubungan kausal pada variabel laten yang sudah divalidasi oleh *outer*

model (Hair, Jr *et al.*, 2016). Fungsi utama dari *inner model* mengacu pada kemampuannya untuk menguji hubungan hipotesis antar variabel dan mengukur seberapa kuat pengaruhnya pada variabel lain (Ghozali, 2011). *Inner model* akan menilai hubungan tersebut melalui *R-Square* dan Uji Hipotesis.

a. *R-Square* (R^2)

R-Square atau koefisien determinasi merupakan pengukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen (Ghozali & Latan, 2015). Nilai *R-Square* menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan sebagian besar variasi yang diukur dalam variabel dependen. Nilai *R-Square* yang baik untuk digunakan pada penelitian setidaknya harus memiliki angka 0,10 (Falk & Miller, 1992). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen dalam model harus menjelaskan setidaknya 10% dari variasi variabel dependen. Nilai *R-Square* yang kurang dari 0,10 menunjukkan bahwa kekuatan prediksi model tersebut rendah atau tidak ada sama sekali.

b. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis akan dilakukan untuk membuktikan pengaruh dan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini (Hair, Jr *et al.*, 2016). Pada pengujian hipotesis akan dihitung *p-values* yang memastikan hubungan antar variabel. Untuk menyimpulkan suatu

hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan melihat nilai *p-values* yang dihasilkan. Hair. Jr *et al.*, (2016) pada bukunya menyatakan bahwa nilai *p-values* pada suatu hipotesis harus lebih kecil dari 0,05 untuk dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut diterima. Selain itu, pada pengujian hipotesis akan melihat nilai koefisien jalur (*path coefficient*). Dimana nilai tersebut akan berkisar antara -1 sampai 1. Apabila nilai mendekati 1 atau mendekati -1, maka hubungan antar variabel dianggap kuat. Nilai positif menandakan bahwa terdapat hubungan satu arah. Begitu pun sebaliknya, nilai negatif akan menandakan bahwa hubungan berlawanan (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan studi kasus Kota Yogyakarta. Dengan populasi sampel, wajib pajak UMKM yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Teknik *purposive sampling* akan digunakan sebagai metode dalam pengumpulan sampel. Teknik ini akan menyeleksi sampel dengan berdasar pada kriteria sampel yang sudah ditetapkan. Pada penelitian ini, kriteria yang digunakan dalam menyeleksi sampel adalah UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini selaras dengan objek penelitian, yang mana objek tersebut merupakan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. UMKM ditetapkan sebagai wajib pajak adalah ketika usahanya sudah didaftarkan pada Kantor Direktorat Jendral Pajak setempat, sehingga mendapatkan NPWP. Selain itu, omset dari usaha yang dijalankan juga menjadi salah satu kriteria untuk ditetapkannya UMKM menjadi wajib pajak.

Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh sampel berjumlah 510 responden. Namun, terdapat 52 responden yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat digunakan dalam penelitian. Sehingga hanya 458 responden yang memenuhi kriteria dan dapat digunakan pada penelitian ini. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan menggunakan

hard file yang kemudian diisi secara langsung oleh responden. Berikut ini merupakan tabel berisi ringkasan dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan pada penelitian ini:

Tabel 4. 1 Penyebaran Kuesioner

Deskripsi	Jumlah
Kuesioner Terkumpul	510
Rincian:	
Memiliki NPWP	458
Tidak Memiliki NPWP	52
<i>Screening Data</i> dieliminasi	131
Total Kuesioner Diolah	327 responden

B. Deskripsi Data Responden

Deskripsi data responden berisi informasi-informasi responden yang bersifat pendukung bagi kebutuhan data pada penelitian ini. Berikut ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel dengan disertai dengan keterangan yang menjelaskan karakteristik responden.

Tabel 4. 2 Data Demografik Responden

Deskripsi	Jumlah
Usia:	
20-35 tahun	72
36-50 tahun	134
>50 tahun	121
Pendidikan:	
Sekolah Dasar	31
Sekolah Menengah Pertama	59
Sekolah Menengah Atas	124

Sarjana	113
Jenis Kelamin:	
Laki-laki	104
Perempuan	223

Berdasarkan **Tabel 4. 2** hasil penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan, dapat diketahui karakteristik responden pada penelitian ini. Karakteristik tersebut antara lain, terdapat 72 responden yang berusia 20-35 tahun, 134 responden berusia 36-50 tahun, dan 121 responden berusia lebih dari 50 tahun. Selain itu, terdapat berbagai *background* pendidikan dari responden penelitian. Dimana terdiri dari, 31 responden memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar, 59 responden Sekolah Menengah Pertama, 124 responden Sekolah Menengah Atas, dan 113 responden Sarjana. Jenis kelamin juga menjadi salah satu karakteristik responden pada penelitian ini. Terdapat 104 responden merupakan laki-laki, dan 223 merupakan perempuan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, karakteristik responden pada penelitian ini didominasi oleh 40% berusia 36-50 tahun, 37% memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, dan 68% merupakan perempuan.

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif berisi deskripsi data dari pengolahan variabel penelitian dalam bentuk nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Tujuan utama dari analisis deskriptif pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan data yang terkumpul

dengan cara yang sederhana dan akurat. Analisis deskriptif juga dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran awal data sebelum melangkah lebih jauh dalam pengolahan data. Berikut ini adalah hasil dari statistik deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Item	Mean	Median	Min.	Max.	Std.	n
PP1	2.752	3.000	2.000	4.000	0,488	327
PP2	2.810	3.000	2.000	4.000	0,480	327
PP3	2.817	3.000	2.000	5.000	0,484	327
PP4	2.728	3.000	2.000	5.000	0,493	327
PP5	2.737	3.000	2.000	4.000	0,482	327
PP6	2.731	3.000	2.000	4.000	0,504	327
TP1	2.737	3.000	2.000	4.000	0,482	327
TP2	3.135	3.000	2.000	4.000	0,388	327
TP3	2.719	3.000	2.000	4.000	0,483	327
TP4	2.859	3.000	2.000	4.000	0,375	327
TP5	2.752	3.000	2.000	4.000	0,502	327
SP1	2.743	3.000	2.000	4.000	0,483	327
SP2	2.737	3.000	2.000	4.000	0,482	327
SP3	2.752	3.000	2.000	4.000	0,502	327
SP4	2.725	3.000	2.000	4.000	0,481	327
SP5	2.719	3.000	2.000	4.000	0,483	327
LWP1	3.673	4.000	2.000	5.000	0,470	327
LWP2	2.248	2.000	1.000	4.000	0,484	327
LWP3	3.462	4.000	1.000	5.000	0,482	327
LWP4	2.284	2.000	1.000	4.000	0,432	327
LWP5	2.281	2.000	1.000	4.000	0,431	327
KWP1	3.694	4.000	1.000	5.000	0,482	327
KWP2	3.437	3.000	1.000	5.000	0,504	327
KWP3	3.679	4.000	2.000	5.000	0,453	327
KWP4	3.624	4.000	2.000	5.000	0,442	327
KWP5	3.657	4.000	2.000	5.000	0,440	327
KWP6	3.599	4.000	2.000	5.000	0,445	327

2. Outer Model

a. Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen mengukur seberapa kuat hubungan dari indikator dengan konstruk yang diukur (Hair. Jr *et al.*, 2016). Hubungan ini diukur menggunakan nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* yang lebih dari 0,70 akan menunjukkan bahwa indikator mempunyai validitas konvergen yang sangat baik. Namun nilai *loading factor* dikatakan cukup baik apabila menunjukkan angka yang berkisar 0,50 sampai 0,60 (Hair. Jr *et al.*, 2016). Berikut ini merupakan tabel dari hasil pengujian validitas konvergen.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Konvergen

Item	PP (X1)	TP (X2)	SP (X3)	LWP (X4)	KWP (Y)	Ket.
PP1	0,671					Valid
PP2	0,631					Valid
PP3	0,602					Valid
PP4	0,673					Valid
PP5	0,683					Valid
PP6	0,665					Valid
TP1		0,683				Valid
TP2		-0.093				Invalid
TP3		0,688				Valid
TP4		-0.104				Invalid
TP5		0,681				Valid
SP1			0,685			Valid
SP2			0,690			Valid
SP3			0,677			Valid
SP4			0,692			Valid
SP5			0,689			Valid

LWP1				-0.406		Invalid
LWP2				0,593		Valid
LWP3				-0.211		Invalid
LWP4				0,656		Valid
LWP5				0,657		Valid
KWP1					0,632	Valid
KWP2					0,540	Valid
KWP3					0,659	Valid
KWP4					0,648	Valid
KWP5					0,661	Valid
KWP6					0,658	Valid

Tabel 4. 2 menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang memiliki nilai *loading factor* lebih kecil dari 0,50. Indikator tersebut antara lain, TP2, TP4, LWP1, dan LWP3. Sehingga peneliti memutuskan untuk mengeliminasi indikator tersebut dan tidak dilanjutkan pada proses pengujian selanjutnya. Disamping itu, terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator yang dikatakan valid karena memiliki nilai *loading factor* lebih besar dari 0,70. Untuk itu, indikator tersebut dapat melanjutkan pada proses pengujian selanjutnya.

b. Uji Validitas Diskriminan

Pengujian validitas diskriminan merupakan proses pengujian setelah dilakukan uji *outer loading*. Pengujian ini mengukur perbedaan dari satu konstruk dengan konstruk yang lainnya (Ghozali & Latan, 2015). Dimana nilai pada masing-masing konstruk harus mempunyai nilai yang lebih besar dari hubungan dengan konstruk lain. Pada penelitian ini nilai tersebut

dilihat melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai tersebut harus lebih besar dari 0,50 untuk dapat dikatakan sesuai. Berikut ini adalah hasil dari uji validitas diskriminan:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Diskriminan

Variabel	Item	AVE	Ket.
Pemahaman Pajak (X1)	6	0,889	Valid
Persepsi Tarif Pajak (X2)	3	0,976	Valid
Sanksi Pajak (X3)	5	0,977	Valid
Lingkungan Wajib Pajak (X4)	3	0,859	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	6	0,834	Valid

Berdasarkan **Tabel 4. 5** dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator memiliki nilai yang lebih besar dari hubungan dengan konstruk lain. Dimana nilai pada masing-masing indikator memiliki nilai yang lebih besar dari 0,50. Sehingga model pada hubungan ini dinyatakan sesuai untuk dilanjutkan pada proses pengujian pada penelitian ini.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menetapkan konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu variabel. Pada penelitian ini konsistensi alat ukur, diukur dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, dan *Composite Reliability*. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk dapat dikatakan reliabel yang baik, perlu menghasilkan nilai diatas 0,70 (Ghozali, 2011). Disamping itu, nilai *Composite Reliability* untuk dapat dikatakan reliabel adalah

diatas 0,70 (Ghozali, 2011). Berikut ini adalah hasil dari pengujian reliabilitas data pada penelitian ini:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Ket.
Pemahaman Pajak (X1)	0,976	0,980	Reliabel
Persepsi Tarif Pajak (X2)	0,988	0,992	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,994	0,995	Reliabel
Lingkungan Wajib Pajak (X4)	0,917	0,948	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,959	0,968	Reliabel

Berdasarkan **Tabel 4. 6** dapat diketahui bahwa setiap alat ukur memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Disamping itu, nilai *Composite Reliability* pada setiap alat ukur juga menunjukkan angka lebih besar dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur dapat dikatakan konsisten dalam mengukur variabel pada penelitian ini.

3. *Inner Model*

a. *R-Square*

R-Square bertujuan untuk mengukur seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai *R-Square* pada SEM-PLS digunakan untuk mengevaluasi kausalitas *inner model*. Dengan nilai minimum untuk dapat dikatakan baik untuk penelitian adalah 0,10 (Falk & Miller, 1992).

Berikut merupakan tabel dari hasil pengujian *R-Square* pada penelitian ini:

Tabel 4. 7 Hasil Uji *R-Square*

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,191	0,181

Berdasarkan **Tabel 4. 7** dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada penelitian ini sudah cukup baik untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Hal ini karena nilai *R-Square* yang dihasilkan pada pengujian adalah 0,190. dengan kata lain, variabel independen pada model penelitian menjelaskan 19% variasi pada variabel dependen.


b. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh hasil dari pengaruh dan tingkat signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen pada penelitian ini. Pengujian ini melihat nilai *p-values* dan nilai koefisien jalur. Kriteria nilai *p-values* untuk dapat diterimanya hipotesis adalah kurang dari 0,05. Berikut ini merupakan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis

Path	Original Sample	T Statistics	P-Values	Ket.
PP → KWP	-0,016	0,052	0,958	Ditolak
TP → KWP	0,650	0,488	0,626	Ditolak
SP → KWP	-0,605	0,426	0,670	Ditolak
LWP → KWP	-0,435	7,801	<0,001	Diterima

Gambar 4. 1 Model Hipotesis Akhir



Berdasarkan Tabel 4. 8 dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1) Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil dari uji hipotesis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien jalur -0,016 (negatif).

Nilai t statistik pada hipotesis ini sebesar 0,052, dan nilai *p-values* 0,958. Nilai *p-values* tersebut menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

2) Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil dari uji hipotesis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

memiliki nilai koefisien jalur 0,650. Nilai t statistik pada hipotesis ini sebesar 0,488, dengan nilai p -values 0,626. Nilai p -values tersebut menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil dari uji hipotesis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien jalur -0,605 (negatif). Nilai t statistik pada hipotesis ini sebesar 0,426, dan nilai p -values 0,670. Nilai p -values tersebut menunjukkan angka lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak **ditolak**.

4) Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil dari uji hipotesis pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai koefisien jalur -0,435 (negatif). Nilai t statistik pada hipotesis ini sebesar 7,801, dan nilai p -values lebih kecil dari 0,001. Nilai p -values tersebut menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak **diterima**.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemahaman pajak tidak signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Adi *et al.*, (2022); yang memberikan hasil bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan tidak menjamin wajib pajak tersebut akan mematuhi peraturan perpajakan. Dengan kata lain, pemahaman pajak yang tidak disertai dengan persepsi yang baik atau perasaan yang kuat akan pentingnya pajak, tidak cukup kuat untuk memotivasi kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Untuk dapat mendorong motivasi pelaku UMKM untuk patuh dalam membayarkan pajaknya, diperlukan kesadaran yang tinggi akan kewajiban dalam membayar pajak (Hilmawan & Harti Budi N., 2023). Kesadaran yang tinggi didukung oleh adanya persepsi atau pandangan yang baik terhadap pajak (Taing & Chang, 2021). Keadaan dimana wajib pajak mempunyai kepercayaan bahwa tindakan yang akan dilakukan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak.

Beredarnya isu-isu negatif terhadap otoritas pajak menjadi salah satu sebab menurunnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Zainudin *et al.*, (2022) pada penelitiannya membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan begitu, terdapat indikasi bahwa semakin wajib pajak memahami peraturan pajak dan mengikuti perkembangan isu-isu perpajakan, menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Untuk itu, peran pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sangat penting dalam meningkatkan rasa percaya wajib pajak kepada pemerintah untuk membayarkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa selain pemahaman pajak, kesadaran dalam membayar pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah merupakan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Persepsi Tarif Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini memberikan hasil bahwa persepsi tarif pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah *et al.*, (2021) yang menjelaskan bahwa persepsi terhadap tingkat tarif pajak tidak cukup dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak saja tidak cukup kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Layanan perpajakan yang

efektif dan responsif seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan panduan pembayaran pajak yang memadai dianggap mampu membangun rasa percaya wajib pajak terhadap otoritas perpajakan (Riadita & Saryadi, 2019). Kepercayaan tersebut dianggap lebih meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Begitu pun sebaliknya, kurangnya pengawasan dari otoritas pajak dan lemahnya proses hukum perpajakan menjadi beberapa penyebab penghindaran pajak dapat terjadi (Nyoman *et al.*, 2018).

3. Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, sanksi pajak tidak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safelia & Hernando, (2023); Rachman Assegaf & Andesto, (2023); Oladipupo *et al.*, (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun hukuman. seharusnya menjadi alat yang digunakan oleh penegak hukum untuk meningkatkan kepatuhan, namun pada penelitian ini sanksi pajak tidak cukup untuk memotivasi pelaku UMKM dalam membayarkan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena sanksi pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat mereka jera untuk melakukannya lagi. Wajib pajak percaya bahwa sanksi pajak hanya sah dalam kondisi

tertentu, tindakan aparat pemerintah belum secara eksplisit ditargetkan kepada wajib pajak.

Untuk dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi pajak harus lebih tegas. Sehingga wajib pajak akan merasa takut jika tidak membayar pajak dan akan merasa melakukan perhitungan pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh (Meidawati & Waluristyaningtyas, 2023). Meskipun hasil dari penelitian ini tidak membuktikan bahwa sanksi pajak yang merupakan faktor eksternal dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menurut teori atribusi, namun teori ini cukup relevan untuk menjelaskan niat dan perilaku kepatuhan pajak (Yulianto, 2021).

4. Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa lingkungan wajib pajak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Dengan kata lain, semakin kuat pengaruh lingkungan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung naik. Apabila wajib pajak berada di lingkungan yang patuh dalam membayarkan pajaknya, wajib pajak tersebut akan terdorong untuk patuh dalam membayarkan pajaknya. Sebaliknya, ketika wajib pajak berada di lingkungan yang tidak membayar pajak atau memiliki persepsi negatif tentang pajak, seperti menganggap pajak sebagai beban

atau menganggap bahwa pajak tidak memberikan manfaat yang jelas atau langsung, akan mendorong wajib pajak untuk tidak patuh terhadap pembayaran pajaknya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Juliarmini & Devi, (2022) yang menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembayaran pajak UMKM. Bani-Khalid *et al.*, (2022) pada penelitiannya juga menunjukkan bahwa lingkungan sosial secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lingkungan sosial disini terdiri dari interaksi dengan rekan kerja, atau pelaku UMKM lainnya, dan norma sosial atau budaya kelompok di lingkungan wajib pajak.

Norma sosial dipercaya oleh individu dengan didasari oleh norma lingkungan sekitar (Onu & Oats, 2015). Norma sosial juga dianggap sebagai tekanan sosial yang berasal dari pengaruh lingkungan (Nurwanah *et al.*, 2018). Hal ini terjadi karena adanya rasa takut terhadap penilaian sosial yang akan diberikan kepada individu jika tindakan yang telah dilakukan tidak selaras dengan lingkungan sosial sekitar (Yasa *et al.*, 2020). Dengan begitu, timbul dampak dari tekanan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan individu, seperti keputusan dalam membayar pajak (Jimenez & Iyer, 2016). Individu akan cenderung membayar pajak apabila lingkungan sekitarnya

melakukan hal serupa. Adanya rasa takut akan penilaian sosial mendorong individu melakukan hal yang juga dilakukan oleh lingkungan sekitar. Baik ketika membayar pajak maupun tidak membayar pajak.

Lingkungan sosial juga membentuk persepsi kolektif tentang pentingnya pajak dan manfaatnya. Ketika lingkungan sosial atau komunitas UMKM memandang pajak dengan cara yang positif dan meyakini bahwa pajak mendukung negara, maka setiap wajib pajak secara alamiah akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Kesan positif ini menciptakan kesadaran seluruh masyarakat yang membantu mempertahankan kepatuhan pajak (Candra P & Putra Y, 2020). Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang, terutama dalam menentukan tindakan dapat dilihat dari dua faktor, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal ini, lingkungan wajib pajak termasuk sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan tindakan, termasuk dalam menentukan untuk membayarkan atau tidak membayarkan kewajiban pajaknya. Teori ini sudah dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa lingkungan wajib pajak sebagai faktor eksternal dari teori atribusi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hilmawan & Harti Budi N., 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang sudah diuraikan, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Hipotesis Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditolak. Hal ini karena, setelah dilakukan serangkaian pengujian, pemahaman pajak tidak cukup berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya untuk studi kasus UMKM di Kota Yogyakarta.
2. Hipotesis Persepsi Tarif Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditolak. Hal ini karena, setelah dilakukan serangkaian pengujian, persepsi tarif pajak tidak cukup berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya untuk studi kasus UMKM di Kota Yogyakarta.
3. Hipotesis Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ditolak. Hal ini karena, setelah dilakukan serangkaian pengujian, sanksi pajak tidak cukup berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya untuk studi kasus UMKM di Kota Yogyakarta.
4. Hipotesis Lingkungan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima. Hal ini karena, setelah dilakukan serangkaian pengujian, lingkungan wajib pajak secara positif signifikan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya untuk studi kasus UMKM di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diuraikan bahwa variabel pemahaman pajak, persepsi tarif pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain pemahaman pajak, persepsi tarif pajak, dan sanksi pajak terdapat faktor-faktor lain yang menjadi pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor lain adalah lingkungan wajib pajak. Lingkungan wajib pajak yang baik akan memberikan pengaruh terhadap lingkungannya dalam membayarkan pajak.

B. Implikasi

A. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa teori atribusi mampu dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dengan topik kepatuhan wajib pajak. Dimana terdapat berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajib pajaknya.

B. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam mengatasi permasalahan

perpajakan yang ada. Seperti penggunaan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam mengevaluasi upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Khususnya bagi penerimaan pajak UMKM Kota Yogyakarta.

C. Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel yang bersifat umum, yaitu UMKM dari berbagai bidang industri. Sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan sampel yang lebih mengerucut atau dikhususkan pada bidang tertentu.
2. Hasil pengujian *R-Square* pada penelitian ini menghasilkan nilai 19%. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat 81% yang merupakan faktor lain yang tidak menjadi variabel pada penelitian ini. Sehingga membuka kesempatan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan variabel-variabel lain.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan, didapatkan saran bagi penelitian selanjutnya. Mengingat terdapat beberapa variabel pada penelitian yang mendapatkan hasil tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil tersebut membuka kesempatan baru bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel lain yang merupakan faktor-faktor lain dan berpotensi memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor eksternal lain yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain, kualitas pelayanan

pada kantor pajak, sosialisasi pajak, kemudahan sistem dalam pembayaran pajak. Faktor internal lain yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain, kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak, religiusitas wajib pajak, dan faktor-faktor lain.

Selain itu, alangkah baiknya apabila Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan peningkatan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu upaya yang dapat ditingkatkan oleh DJP ialah peningkatan kualitas pelayanan pada kantor pajak. Kualitas layanan pajak yang baik akan disertai dengan pemerataan sosialisasi perpajakan. Pemerataan sosialisasi akan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, pembayaran pajak, dan informasi-informasi beserta isu-isu perpajakan. Sebagaimana terdapat isu-isu negatif pada otoritas pajak akan menurunkan rasa kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah dan DJP perlu melakukan upaya untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Upaya-upaya tersebut terjalin dan saling memberi pengaruh satu dengan yang lain terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu, diharapkan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara, M. A., Maslichah, Nur Diana, & Muhammad Basyir. (2022). Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 33–42. <http://dx.doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Adi, S. W., Sanyika, A. W., & Purbasari, H. (2022). Analysis of The Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanctions, and E-Filling on Taxpayer Compliance. *REAKSI: Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 376–385.
- Afrinia, A., Analisa, A., Novianty, N., & Yusri, Y. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 2072–2079. <https://doi.org/10.47709/JEBMA.V4I3.4474>
- Ainiyah, I. N. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi [Universitas Mulawarman Samarinda]. In *repository.unmul.ac.id*. [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/54045/Skripsi Iin Nur Ainiyah 1901036140.pdf?sequence=1](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/54045/Skripsi%20Iin%20Nur%20Ainiyah%201901036140.pdf?sequence=1)
- Ali Al-Ttaffi, L. H., & Nashwan, S. A. (2022). Understanding Motivations of Tax Compliance Behaviour: Role of Religiosity and Tax Knowledge. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)*, 3(1), 35–41. <https://doi.org/10.37231/JMTP.2022.3.1.185>
- Alkhatib, A. A., Abdul-Jabbar, H., & Marimuthu, M. (2018). The Effects of Deterrence Factors on Income Tax Evasion among Palestinian SMEs. *International Journal of Academic Research in Accounting*, 8(4), 144–152. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v8-i4/5471>
- Amin, S. N., Buhari, P. Z. A., Yaacob, A. S., & Iddy, Z. (2022). Exploring the Influence of Tax Knowledge in Increasing Tax Compliance by Introducing

- Tax Education at Tertiary Level Institutions. *Open Journal of Accounting*, 11(02), 57–70. <https://doi.org/10.4236/OJACCT.2022.112004>
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Mulianata, L. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2). <http://journal.stieikayutangi-bjm.ac.id/index.php/jma/article/view/777>
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2), 193448. <https://www.neliti.com/publications/193448/>
- Anderson, J. R. (2015). *Cognitive Psychology And Its Implications*. N.Y. Worth. <https://lib.ui.ac.id>
- Andiaty, A., & Umaimah. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3), 101–111. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/201>
- Anggiani, S., & Susilawati. (2021). *Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 6681(7), 413–420.
- Anis Maili, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Annisa Fitria, P., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/ECONBANK.V1I1.7>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). *Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 8(3).

<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>

- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58–73. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY. (2024). *Data UMKM D.I Yogyakarta*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 16(1), 74–94. <https://doi.org/10.1007/BF02723327/METRICS>
- Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior. *Economies*, 10(2). <https://doi.org/10.3390/ECONOMIES10020030>
- Bett, M., Bruce, O., & Patrick, L. (2024). *Effect of Tax Knowledge on Pay As You Earn Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Thika Town , Kenya*. 4(2), 27–34.
- Cahyono, Y. T. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 163–175. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4923>
- Candra P, I. D. K., & Putra Y, I. N. (2020). Pengaruh Faktor Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 363–373. <https://doi.org/10.23887/JIAH.V10I3.26114>
- Citra Dewi, R., Agus Petra, B., Agusti, A., Juliani Br Tungkir, A., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1(6), 330–342.

<https://doi.org/10.38035/JAFM.V1I3.42>

- Daulay, I. R. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Marelan). *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 8(1), 57–62. <http://ejpp.balitbang.pemkomedan.go.id/index.php/JPP>
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245. <https://doi.org/10.23887/JIAH.V10I2.25895>
- Endrasti, N. R., & Prastiwi, D. (2023). Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Gender sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(2), 200–219. <https://doi.org/10.25139/JAAP.V7I2.6579>
- Fajriyan, N. A., Endang N.P, M. G. W., & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)/Vol. 1, 1*.
- Falk, R. F., & Miller, N. B. (1992). *A Primer for Soft Modeling* (First Edit). University of Akron Press.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/438>
- Ghesiyah, G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 165–178. <https://doi.org/10.17509/JRAK.V10I1.37370>
- Ghozali, I. (2011). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Square (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 untuk Penelitian Empiris* (Ed.2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. C., & Andrianus, J. (2013). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wilayah KPP Kota Malang). Faktor kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh dominan terhadap kepatuhan para wajib aja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1384>
- Hair, Jr, J. F., M. Hult, G. T., M. Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. SAGE Publications.
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Harti, D. (2015). *Administrasi Pajak* (R. Rahmat (Ed.)). Penerbit erlangga.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/JAPJAYAKARTA.V3I02.105>
- Heider, F. (1985). The psychology of interpersonal relations. *The Psychology of Interpersonal Relations*. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Hilmawan, A., & Harti Budi N. (2023). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2329–2336. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.15111>

- Ibrahim, S., Saka, O., Akbar, R., Rosita, & Solihin. (2021). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di KPP Pratama Kayu Agung. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.48093/JIASK.V4I1.60>
- Iftakukhoiri, I., & Bagana, B. D. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Kompak : Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 471–488. <https://doi.org/10.51903/KOMPAK.V16I2.1307>
- Inasius, F. (2019). Voluntary and Enforced Tax Compliance: Evidence from Small and Medium-sized Enterprises in Indonesia. *Advances in Taxation*, 26, 99–111. <https://doi.org/10.1108/s1058-749720190000026006>
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. In *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*.
- Indonesia, K. (2024). *UMKM Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/JRAK.V6I3.14421>
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*, 34, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49.

- <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>
- Julianti, M., & Zulaikha. (2014). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 793–807. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6147>
- Juliarmi, D. P. E., & Devi, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2), 360–369. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/download/26189/23061/137466>
- KBBI VI Daring. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lingkungan>
- Kelley, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology. *University of Nebraska Press*. <https://psycnet.apa.org/record/1968-13540-001>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2005). *Marketing Management -12/E*. Pearson Education.
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(1), 48–55. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/16>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V2I2.158-173>
- Kusuma, H., Negara, S., & Purnamasari, D. I. (2018). The Influence Of Taxation Knowledge And Tax Awareness On UMKM To Taxpayer Compliance In The Special Province Of Yogyakarta. *MANAGEMENT AND ACCOUNTING*

- Negara & Purnamasari*, 1(2). <https://doi.org/10.33508/rima.v1i2.2594>
- Kusumawardhani, A., Gunawan, F. K., Sany, S., Tjondro, E., & Eoh, T. S. (2024). Tax Service Quality and Digital Tax Implementation for MSME Tax Compliance in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 53–62. <https://doi.org/10.9744/IJOBP.3.1.53-62>
- Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A., & Chlorou, A. (2019). Tax compliance during fiscal depression periods: the case of Greece. *EuroMed Journal of Business*, 14(3), 274–291. <https://doi.org/10.1108/EMJB-02-2019-0028>
- Mahmudah, M., & Iskandar, D. D. (2018). Analisis Dampak Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 14–32. <https://doi.org/10.14710/JDEP.1.1.14-32>
- Mansur, F., Hernando, R., & Prasetyo, E. (2023). Factors Affecting MSME Taxpayer Compliance: Tax Sanctions As Moderation. *Jurnal Akuntansi*, 27(1), 136–156. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i1.1152>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi Publisher.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21–29. <https://doi.org/10.21460/JRMB.2021.161.369>
- Meidawati, N., & Waluristyaningtyas, N. D. (2023). Analysis of the factors affecting taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 27(2), 160–171. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol27.iss2.art5>
- Meiryani, Abiyyah, M. E. A., Lindawati, A. S. L., Wahyuningtias, D., & Andrian, T. (2022). Determinants of Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Tax in an Emerging Country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(2), 24–40. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2p3>
- Mulyati, S., & Mulya, H. (2021). Factors Affecting Personal Tax Compliance With Sanctions as Moderating Variables. *International Journal of Business, Technology, and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 1(2), 47–64.
- Neisser, U. (1967). *Cognitive Psychology* (Classic Ed). Psychology Press.

- Ningsih, A. S., Maslichah, M., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01).
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/2836>
- Noviantari, P., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1711–1740.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.V22.I03.P03>
- Novikasari, S. R., Ly, D. Q., & Gershaneck, K. (2021). Taxing Micro, Small and Medium Enterprises in Yogyakarta: Regulation and Compliance. *Bestuur Journal Editorial*, 9(1), 43–52.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–14.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17031/16326>
- Nurfadillah S, S. (2020). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Pinrang* [Universitas Hasanuddin].
<http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/675>
- Nurlinda, N., & Sinuraya, J. (2020). Potensi Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(2), 126–141.
<https://doi.org/10.30596/EKONOMIKAWAN.V20I2.5200>
- Nurwanah, A., Sutrisno, T., Rosidi, R., & Roekhudin, R. (2018). Determinants of tax compliance: Theory of planned behavior and stakeholder theory perspective. *Problems and Perspectives in Management*, 16(4), 395–407.
[https://doi.org/10.21511/PPM.16\(4\).2018.33](https://doi.org/10.21511/PPM.16(4).2018.33)
- Nyoman, I., Yasa, P., Putu, I., & Martadinata, H. (2018). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53–61.
<https://doi.org/10.9744/JAK.20.2.53-61>

- Oladipupo, A. O., Obazee, U., Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.4236/IB.2016.81001>
- Olaoye, C. O., & Ekundayo, A. T. (2019). Effects of Tax Audit on Tax Compliance and Remittance of Tax Revenue in Ekiti State. *Open Journal of Accounting*, 08(01), 1–17. <https://doi.org/10.4236/OJACCT.2019.81001>
- Onu, D., & Oats, L. (2015). The role of social norms in tax compliance: theoretical overview and practical implications. *Journal of Tax Administration*, 1(1). <http://jota.website/index.php/JoTA/article/view/11>
- Paternus Wogo, P., Fadjarenie, A., & Tarmidi, D. (2023). Tax Socialization For Corporate Taxpayer, Is It Important? *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 218–241. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1364>
- Permata Sari, V. A., & Fidiana. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(2). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/926>
- Piaget, J. (1936). *La Naissance De l'intelligence Chez l'enfant* (D. et Niestlé (Ed.)). Delachaux et Niestlé S.A. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=F7n_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=9RY6E6hnRW&sig=vo8LiWgubzphb3MHtSIYO0m6b7I
- Piaget, J. (1937). *La Construction du Réel chez l'Enfan* (D. et Niestlé (Ed.)).
- Pratiwi, F. F., & Susanti, S. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(1), 17–26. <https://doi.org/10.26740/JPAK.V8N1.P17-26>
- Prawagis, F. D., Z.A, Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kpp Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 194092. <https://www.neliti.com/publications/194092/>

- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/JRAP.2020.007.01.1>
- Putu, L., Cahyani, G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.V26.I03.P08>
- Rachman Assegaf, A. A., & Andesto, R. (2023). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge and Taxpayer Awareness with Tax Sanctions as a Moderation Variable on Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study on Taxpayers Registered at KPP Pratama Cibinong West Java). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(5), 1105–1124. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i5.2909>
- Rafael, A., & Agustina, A. S. (2024). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1192, 304–317.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 1(1), 15–30. <https://doi.org/10.26460/AD.V1I1.21>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia : konsep dan aspek formal* (Ed. 1). Graha Ilmu. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19839>
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(1), 105–113. <https://doi.org/10.14710/jiab.2019.23692>
- Sa'diyah, H. H., Putra Anggara, R. N., & Nugroho, M. R. (2021). Theory of Attribution dan Kepatuhan Pajak di masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah Pajak Indonesia*, 3(1), 51–69.
- Sadness, N., Bananuka, J., Orobias, L., & Opiso, J. (2019). Antecedents of Tax Compliance of Small Business Enterprises: a developing country perspective.

- International Journal of Law and Psychiatry*, 64(1–2), 113–113.
<https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2017-0234>
- Safelia, N., & Hernando, R. (2023). Determinants Affecting Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 261–280. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1410>
- Saprudin, Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
<https://doi.org/10.36406/JEMI.V29I2.322>
- Sari, R. (2018). Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 10(12), 19–24.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian Edisi 6 Buku 1* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Sendy Pratiwi, D. A., & Sinaga Christina, E. K. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pratama Yogyakarta). *Ejournals.Umn.Ac.Id*, 15.
<https://ejournals.umn.ac.id/index.php/Akun/article/view/3162>
- Statistik, B. P. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.com>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Tambun, S., & Barokah, S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 5(1), 45–52. <https://doi.org/10.52447/MAP.V5I1.4203>
- Tiraada, T. A. . (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 999–1008.

<https://doi.org/10.35794/EMBA.1.3.2013.2305>

- Wahyu, G., & Zulma, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V4I2.170>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisai Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/NOMINAL.V7I1.19358>
- Willienty, T., & Jenni. (2021). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus di Rumah Makan Daerah Pasar Lama Tangerang). *Jurnal.Kdi.or.Id*, 3(3). <https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.413>
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran Theory of Planned Behavior dan Nilai Kearifan Lokal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(2), 149–167. <https://doi.org/10.24034/J25485024.Y2019.V3.I2.4082>
- Yulianto. (2021). *Niat Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sesuai PP No. 23 Tahun 2018 Pendekatan “Theory Of Planned Behavior (TPB)”* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/30576>
- Yusdin. (2020). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlakul Karimah sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>

Zulkarnain, E. (2023). *Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Lampung.*

